



## 1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Pergub Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subag dan Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pergub No. 133 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Disperindag Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2014 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindag dan

sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Disperindag. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, antara lain :

- 1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.5 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

### 1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2014.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sesuai PERDA Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tugas.

Sesuai PERDA Provinsi Jawa Timur No. 9 tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, dalam Bab XX, Bagian Kesatu, Pasal 37 ayat (2) disebutkan bahwa ***“Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan”***.

#### 1.4.2 Fungsi


Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

### 1.4.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 96 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, terdiri dari 1 unit eselon II, 23 unit eselon III terdiri dari 1 sekretariat, 7 Bidang yang menangani Industri dan perdagangan, 15 UPT, dan kelompok fungsional. Adapun bagan organisasinya sbb :

#### STRUKTUR DISPERINDAG PROV. JATIM



Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Gubernur No. 96 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat**, dengan tugas “Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol”.
- 2) **Bidang Standarisasi dan Desain Produk Industri**, dengan tugas “Menyusun program kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan standarisasi, fasilitasi HKI dan desain industri, melaksanakan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang standarisasi, HKI dan desain industri”.
- 3) **Bidang Industri Agro dan Kimia**, dengan tugas “Menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri agro dan kimia”.
- 4) **Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka**, dengan tugas “Menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri logam, mesin, tekstil dan aneka”.
- 5) **Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika**, dengan tugas “Menyusun program kegiatan, melaksanakan penyiapan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, peningkatan kerjasama, pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan pelaksanaan terhadap kebijakan teknis dibidang industri alat transportasi, elektronika dan telematika”.

- 6) ***Bidang Perdagangan Dalam Negeri***, dengan tugas “Menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen”.
- 7) ***Bidang Perdagangan Internasional***, dengan tugas “Menyusun rencana program kegiatan, pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan / mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan internasional”.
- 8) ***Bidang Metrologi***, dengan tugas “*Perencanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal*”
- 9) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Surabaya***, dengan tugas “Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 10) ***UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 11) ***UPT Kemetrologian Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 12) ***UPT Kemetrologian Malang***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat

ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

- 13) ***UPT Kemetrollogian Jember***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 14) ***UPT Kemetrollogian Kediri***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 15) ***UPT Kemetrollogian Madiun***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 16) ***UPT Kemetrollogian Bojonegoro***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 17) ***UPT Kemetrollogian Pamekasan***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menera dan menera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- 18) ***UPT Industri Logam dan Perekayasaan Sidoarjo***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- 19) ***UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”
- 20) ***UPT Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam alih teknologi,

pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

- 21) ***UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 22) ***UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.
- 23) ***UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya***, dengan tugas “melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan, pelatihan dan promosi ekspor, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat”.

## 1.5 PERAN STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah bab 20 pasal 37 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatkan daya saing industri manufaktur di Jawa Timur melalui:
  - a) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - b) Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
  - c) Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;

- d) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  - e) Peningkatan Standarisasi Industri;
  - f) Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam).
3. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
  4. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
  5. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yaitu **peningkatan ekspor non migas dan peningkatan daya saing industri manufaktur.**

## 1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Timur dijalankan melalui 23 Unit Kerja, terdiri dari satu unit yang menangani sekretariat, 4 bidang Industri (Bidang ILMTA, Bidang IAK, Bidang IATT, Bidang SDPI) didukung 5 UPT Industri (UPTI Logam dan Perekayasaan, Kayu dan Produk Kayu, UPTI Kulit dan Produk Kulit, UPTI Makanan dan Minuman, UPTI Aneka kerajinan).

Untuk perdagangan terdiri dari 3 bidang (Bidang Perdagangan Internasional, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, dan Bidang Kemetrolgian) didukung 10 UPT, terdiri dari 7 UPT Kemetrolgian yang menangani tera dan tera ulang dalam rangka tertib ukur (UPT Malang, UPTK Bojonegoro, UPTK Surabaya, UPTK Kediri, UPTK Madiun, UPTK Pamekasan, UPTK Jember). Dua UPT PSMB – LT ( UPT PSMB –LT Sby, UPT PSMB-LT Jember) yang menangani

sertifikasi mutu barang, 1 UPT yang menangani pelatihan ekspor yakni UPT P3ED Surabaya.

Dari sisi sumber daya kepegawaian jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 515 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Setiap Unit Kerja Tahun 2014**

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					Grand TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kadis																			1		1
2	Sekretariat						1	11	4		16	4	10	7	5	26	1	1			2	44
3	Bidang SDPI							1			1	1	2	5	2	10	4				4	15
4	Bidang IATT									1	1	1	5	2	5	13	5	1			6	20
5	Bidang ILMTA							2			2	1	4	3	4	12	4	1			5	19
6	Bidang IAK							4			4	2	8	4	3	17	2	1	1		4	25
7	Bidang PDN				1	1		1			1	1	9	1	7	18	2	1			3	23
8	Bidang PI							2			2		4	4	6	14	2	1			3	19
9	Bid. Metrologi							3	2		5	4	6	5	5	20		1			1	26
10	UPT Industri Logam		2	4	2	8		33	3		36			1	2	3		2			2	49
11	UPT Industri Kulit	1			1	2		11	1	1	13				4	4					0	19
12	UPT Industri Kayu	2	3		1	6	1	9			10			2	2	4		1			1	21
13	UPT Industri Mamin							3			3	1	1	1	3	6	1				1	10
14	UPT Aneka Industri		2			2	1	9	2		12	1	5		2	8	2	1			3	25
15	UPTK Surabaya							3	4		7	2	5	4	10	21	1	1			2	30
16	UPTK Malang							1	2		3	1	1	3	6	11	4	1			5	19
17	UPTK Kediri				1	1	1	3	1		5	1	7	5	3	16	2	1			3	25
18	UPTK Madiun						1		1	1	3	1	3	1	6	11	3	1			4	18
19	UPTK Jember							2	1	1	4	2	10	1	4	17	2				2	23
20	UPTK Bojonegoro						1	2			3	1	1	2	6	10	1				1	14
21	UPTK Pamekasan							2			2	1	1	2	3	7	1				1	10
22	UPT PSMB-LT Surabaya						1		1		2	3	8	4	8	23	2	1			3	28
23	UPT PSMB-LT Jember		2			2		2	2		4	3	3	2	1	9	3				3	18
24	UPT P3 E Surabaya							5			5		3		3	6	1	2			3	14
	JUMLAH	3	9	4	6	22	10	110	20	4	144	31	96	59	100	286	43	18	1	1	62	515

## 1.7 SISTIMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

### a. Ikhtisar Eksekutif.

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

### b. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, tujuan, peran strategis, kekuatan sumber daya, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis, kekuatan sumber daya serta sistematika laporan.

### c. Bab II. Perencanaan dan Penetapan / Perjanjian Kinerja.

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis dan Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014

### d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.Jawa Timur Tahun 2014.

### e. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala, serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.